

DINAMIKA SENGKETA WANPRESTASI KREDIT PERBANKAN OLEH NASABAH : ANALISIS KASUS HAK TANGGUNGAN DI DALAM PUTUSAN NO 29/PDT.G/2019/PN PWD

Augustha Kwanzaa Rich Samuel Simbolon¹, Muhammad Rivana Subarna², Dwi Desi Yayi Tarina³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2310611402@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611409@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
dwidewiyatarina@upnvj.ac.id³

ABSTRACT; *This article examines the issue of default (wanprestasi) in a credit agreement between Guntoro as the debtor and PT Bank Central Asia Tbk (BCA) as the creditor, culminating in a lawsuit against the execution of a security object in the form of a mortgage. Using a normative juridical approach, this study explores the relevance of the pacta sunt servanda principle as stipulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code and the legal authority of BCA to execute the collateral based on Law No. 4 of 1996 on Mortgage Rights. Guntoro contested the auction on the grounds of good faith and a request for credit restructuring; however, the court dismissed the claim as the debtor had failed to fulfill his obligations since 2017 and demonstrated no significant business improvement. The findings indicate that default does not necessarily require malicious intent, as failure to meet contractual obligations is sufficient. From the banking law perspective, BCA followed lawful procedures through formal warnings and auction applications to the State Assets and Auction Service Office (KPKNL), acting in accordance with the principle of prudence. The article underscores the importance of balancing creditor legal rights with the debtor's substantive justice. Moreover, it recommends prioritizing credit restructuring as a non-executorial resolution to avoid broader socioeconomic consequences. This study aims to enhance the legal understanding of mortgage execution in loan disputes and serve as a reference for developing fair and proportional credit enforcement policies.*

Keywords: *Default, Credit Agreement, Collateral Execution.*

ABSTRAK; Artikel ini mengkaji permasalahan wanprestasi dalam perjanjian kredit antara Guntoro sebagai debitur dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai kreditur, yang berpuncak pada gugatan terhadap pelaksanaan lelang objek jaminan berupa hak tanggungan. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyoroti relevansi asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, serta kewenangan hukum BCA dalam mengeksekusi agunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Guntoro menggugat pelaksanaan lelang atas dasar itikad baik dan permohonan restrukturisasi kredit, namun pengadilan menolak argumen tersebut karena debitur terbukti tidak memenuhi kewajiban sejak 2017 dan tidak menunjukkan prospek usaha yang menjanjikan. Temuan ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak selalu terkait dengan niat buruk, melainkan cukup terbukti dengan ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian. Dalam perspektif hukum perbankan, BCA telah menempuh

prosedur sah melalui surat peringatan dan pengajuan lelang ke KPKNL, serta bertindak sesuai prinsip kehati-hatian. Artikel ini menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hukum bagi kreditur dan keadilan substantif bagi debitur. Selain itu, artikel menyarankan agar restrukturisasi kredit diprioritaskan sebagai upaya penyelesaian non-eksekutorial guna menghindari dampak sosial ekonomi yang lebih besar. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman yuridis terkait pelaksanaan hak tanggungan dalam sengketa utang piutang dan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan eksekusi kredit yang adil dan proporsional.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Eksekusi Jaminan.

PENDAHULUAN

Dalam perjanjian kredit Indonesia, hubungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan hubungan privat yang bersifat kontraktual. Namun, konsekuensi dari hubungan ini dapat berdampak besar pada aspek sosial dan perlindungan hukum masyarakat. Jaminan kebendaan, yang merupakan hak tanggungan, merupakan alat penting dalam perjanjian kredit. Ini memberikan kreditur kekuatan eksekutorial apabila debitur tidak memenuhi janjinya. Pasal 6 dan 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menegaskan bahwa kreditur pemegang hak tanggungan pertama memiliki hak untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan umum untuk membayar piutangnya.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sering menyebabkan sengketa, terutama dalam kasus di mana debitur merasa tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi atau ketika debitur merasa telah menunjukkan itikad baik namun tetap menghadapi eksekusi. Hal ini terlihat dalam kasus Guntoro melawan PT. Bank Central Asia Tbk (Putusan No. 29/Pdt.G/2019/PN Pwd), di mana debitur menggugat penghentian lelang tanah sebagai objek jaminan karena mereka telah mengajukan restrukturisasi kredit dan beritikad baik untuk melunasi utang. Pengadilan, bagaimanapun, menemukan bahwa debitur telah tidak melakukan apa-apa sejak tahun 2017, dan kreditur telah memberikan ruang mediasi dan tiga kali surat peringatan sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan eksekusi.

Konflik seperti ini menimbulkan pertanyaan hukum yang signifikan: apakah niat baik debitur dapat digunakan sebagai alasan untuk menanggukkan eksekusi hak tanggungan? Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Artinya, kreditur berhak mengeksekusi sesuai isi perjanjian selama tidak ada pelanggaran hukum dalam kontrak. Namun, prinsip keadilan substantif harus

dipertimbangkan oleh hakim dalam konteks sosial-ekonomi, terutama ketika debitur menghadapi gangguan likuiditas usaha atau *force majeure*.

Menurut Muhammad Fauzan (2021), pelaksanaan perjanjian kredit tidak boleh semata-mata didasarkan pada kekakuan teks kontrak, tetapi harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Ia menyatakan bahwa “tidak jarang terjadi bahwa klausul-klausul dalam perjanjian kredit lebih berpihak pada kekuatan ekonomi kreditur, sehingga posisi hukum debitur menjadi lemah di mata hukum”¹. Oleh karena itu, pengadilan dalam beberapa kasus tertentu telah menunda eksekusi ketika ditemukan adanya *penyalahgunaan hak* oleh kreditur atau terdapat situasi ekstrem yang menuntut perlindungan debitur.

Penelitian Tri Wahyuni (2020) menyebutkan bahwa mekanisme **restrukturisasi kredit** merupakan bentuk penyelesaian non-eksekutorial yang semestinya diprioritaskan dalam sistem perbankan. Ia menegaskan bahwa “restrukturisasi merupakan instrumen penting untuk menjaga kelangsungan usaha debitur, sekaligus menghindari kerugian kreditur secara permanen akibat eksekusi aset yang tidak optimal hasilnya”².

Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian dalam menangani debitur bermasalah telah diakui oleh peraturan perbankan nasional, seperti Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2015. Regulasi mewajibkan bank untuk mempertimbangkan opsi restrukturisasi kredit sebelum melakukan tindakan lebih lanjut, terutama jika ada indikasi bahwa usaha debitur masih memiliki prospek. Dalam kasus Guntoro, bagaimanapun, bank menolak usulan restrukturisasi karena usaha debitur tidak menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan, dan pengadilan juga memutuskan bahwa permintaan debitur tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa masalah ini mencerminkan dilema antara prinsip keadilan dan itikad baik yang diinginkan kreditur untuk menegakkan kepastian hukum kontraktual. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana pengadilan seharusnya menafsirkan itikad baik dalam gugatan eksekusi hak tanggungan serta bagaimana yurisprudensi perbankan Indonesia merefleksikan keseimbangan antara kekuatan hukum perjanjian dan perlindungan sosial terhadap debitur.

¹ Fauzan, M. (2021). Asas Pacta Sunt Servanda dan Perlindungan terhadap Pihak Lemah dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Hukum Progresif*, 16(2), 121–135.

² Analisis Efektivitas Restrukturisasi Kredit dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah. (2020). *Jurnal Ekonomi Dan Hukum*, 8(1), 45–58.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep wanprestasi dalam hubungan utang piutang diterapkan dalam kasus antara Guntoro dan PT. Bank Central Asia Tbk?
2. Bagaimana kewenangan BCA dalam melakukan lelang eksekusi atas agunan dinilai dari prinsip *legal standing* dan prosedur hukum perbankan?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alasan dan konsep dari penggugat dalam mengajukan gugatan wanprestasi kepada PT. Bank Central Asia TBK.
2. Mengetahui kewenangan BCA dalam melakukan lelang eksekusi atas agunan dalam prinsip *legal standing* dan prosedur hukum perbankan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan atau strategi yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan suatu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipercaya. Pemilihan metode sangat penting karena akan mempengaruhi hasil dan kesimpulan penelitian.³ Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian ini Penulis dapat mengkaji masalah hukum berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku, berfokus pada analisis bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder, seperti pendapat ahli hukum atau literatur hukum. Dalam pendekatan masalah ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi berkaitan dengan isi hukum yang sedang ditangani.⁴ Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis guna mempermudah dalam mengambil kesimpulan dari permasalahan yang diteliti

³ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, Cet. 1, (Surabaya:Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1

⁴ Enik Isnaini, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Independent* Vol 5 No. 1, (2017). hlm. 24

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep wanprestasi dalam hubungan utang piutang diterapkan dalam kasus antara Guntoro dan PT. Bank Central Asia Tbk

Wanprestasi adalah ketika seorang debitur tidak melakukan apa yang telah dijanjikan kepada kreditur dengan beberapa syarat, seperti :

- a. tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. melaksanakan prestasi tetapi terlambat;
- c. melaksanakan suatu perbuatan tidak seperti yang diperjanjikan dan;
- d. melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian.

Menurut Subekti, wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Selanjutnya, Subekti mengatakan, apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka ia dikatakan melakukan wanprestasi. Debitur yang lalai, lupa atau ingkar janji atau dapat pula dikatakan ia telah melanggar perjanjian, apabila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan misalnya terlambat melaksanakan prestasi, tidak melaksanakan prestasi atau melakukan prestasi tidak seperti yang dijanjikan. Di dalam KUH Perdata sendiri, telah dijelaskan pada pasal 1338 yang menetapkan kapan seseorang telah dianggap telah melakukan wanprestasi.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat adalah Kasus ini bermula ketika BCA memberikan Guntoro fasilitas kredit sebesar Rp2.500.000.000 melalui perjanjian kredit yang ditandatangani pada April 2016. Guntoro memberi jaminan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 824 atas namanya. Namun, Guntoro mulai menunggak pembayaran sejak September 2017, bahkan setelah diberi peringatan beberapa kali oleh bank. Guntoro tidak menyentuh pokok pinjaman dan hanya mampu membayar bunga kredit sampai April 2017. Karena penurunan pendapatan usaha, Guntoro merasa berada dalam posisi sulit dan meminta restrukturisasi kredit dan menghentikan proses lelang jaminan.

Perjanjian kredit sebagai bentuk perjanjian tertulis bersifat mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Hukum perdata mengenal istilah wanprestasi dalam konteks ini ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Guntoro dinilai lalai memenuhi kewajiban utamanya membayar pokok dan bunga pinjaman secara tepat waktu berdasarkan bukti persidangan. Selain itu, perjanjian yang ditandatangani bersama menetapkan dengan tegas bahwa jika utang

tidak dibayar tepat waktu, BCA dapat mengeksekusi jaminan tanpa perlu somasi ulang, seperti yang diatur dalam klausul wanprestasi pada Pasal 14 perjanjian. Dalam aspek hukum perdata, wanprestasi tidak harus selalu diikuti oleh niat buruk, melainkan cukup terbukti bahwa pihak debitur gagal memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati. Hakim dalam perkara ini pun menolak dalih Guntoro soal keberatan terhadap bunga dan denda, sebab seluruh ketentuan tersebut telah menjadi bagian integral dari kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak

Meskipun hukum benda telah diatur secara komprehensif dalam KUHP dan berbagai undang-undang terkait, penerapan hukum benda, khususnya dalam konteks jaminan, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakseimbangan antara hak-hak kreditur dan debitur.⁵

2. kewenangan BCA dalam melakukan lelang eksekusi atas agunan dinilai dari prinsip *legal standing* dan prosedur hukum perbankan?

Sebagian besar bank, terutama PT Bank Central Asia (BCA), memiliki dasar hukum yang kuat dalam hal perjanjian privat dan peraturan perbankan nasional untuk melaksanakan agunan melalui pelelangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, hak tanggungan atas jaminan milik debitur yang telah wanprestasi dapat dilaksanakan dalam situasi ini melalui lelang agunan. Dalam kasus ini, *legal standing* BCA didasarkan pada fakta bahwa bank adalah pemegang hak tanggungan pertama yang sah atas objek agunan. Hak ini memberi bank kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Menurut Natsya dan Ora (2021), bank dapat melakukan eksekutorial secara langsung dengan menggunakan sertipikat hak tanggungan yang memiliki *title executorial*. Ini dapat dilakukan tanpa adanya keputusan pengadilan.⁶ Namun, dalam praktik, bank juga harus melakukan eksekusi lelang dengan mematuhi prosedur hukum perbankan yang transparan, akuntabel, dan proporsional terhadap kondisi debitur. Sebagaimana dinyatakan oleh Handayani dan Abubakar (2023), prosedur eksekusi harus melewati fase surat peringatan, pemberitahuan, dan, jika

⁵ Ramadhani, I. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Dinamika Sengketa Utang-Piutang dalam Perspektif Hak Tanggungan: Analisis Putusan PN Karanganyar No. 81/Pdt. G/2019/PN Krg. *Jurnal Inovasi Global*, 2(12), 1928-1941.

⁶ Natsya, I., & Ora, D. G. R. (2021). Kedudukan Lembaga Perbankan sebagai Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. *Acta Comitatus*.

memungkinkan, penawaran restrukturisasi⁷. Dalam kasus Guntoro, BCA telah mengirimkan tiga kali surat peringatan sejak tahun 2017 sebelum memulai proses lelang, menunjukkan bahwa prosedur telah dijalankan sebagaimana mestinya. Asikin (2007) mengatakan bahwa, dari sudut pandang doktrin hukum, bank adalah yang terbaik dalam perjanjian kredit karena mereka memiliki sistem regulasi dan kontrak yang lebih kuat. Akibatnya, tugas hakim adalah menentukan apakah pelaksanaan hak bank masih sesuai dengan etika atau bertentangan dengan prinsip keadilan⁸. Dalam banyak praktik peradilan, seperti dijelaskan oleh Siregar dan Putra (2022), bank tetap memiliki legitimasi kuat selama proses lelang tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan sesuai prosedur administratif KPKNL⁹. Prosedur ini mencakup permohonan lelang, penilaian ulang aset, serta pengumuman terbuka melalui media massa. Menurut Fibriani (2020), status hukum bank dapat digugurkan jika terjadi pelanggaran prosedur atau jika objek jaminan belum berada di bawah kendali hukum bank secara keseluruhan¹⁰. Dalam hal ini, objek jaminan harus sudah dibebani hak tanggungan secara sah dan tidak boleh disengketakan kepemilikannya. Sebaliknya, Sa'adah dan Suryani (2022) menyatakan bahwa prinsip proporsionalitas sangat penting dalam pelaksanaan eksekusi untuk menghindari dampak sosial yang signifikan. Ini terutama berlaku ketika debitur hanya tinggal di jaminan¹¹. Oleh karena itu, proses mediasi dan keterbukaan informasi merupakan komponen penting dari prosedur hukum yang berkeadilan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa debitur menggugat bank atas dasar pelanggaran lelang. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Putra dan Widya (2014), jika bank menunjukkan bahwa mereka telah melakukan semua tahapan administrasi dan peringatan secara sah, gugatan tersebut biasanya ditolak¹². Ningsih (2021) menegaskan bahwa proses lelang hak tanggungan merupakan mekanisme penting dalam

⁷ Handayani, T., & Abubakar, L. (2023). Akibat Hukum terhadap Bank atas Pembatalan Hak Tanggungan melalui Putusan Pengadilan. *USM Law Review*.

⁸ Asikin, Z. (2007). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁹ Putra, M. F. M., & Siregar, N. R. (2022). *Tinjauan Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi*. *USM Law Review*.

¹⁰ Fibrianti, R. (2020). KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DIAMBIL ALIH OLEH KREDITOR (AYDA) SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN AKTA DE COMMAND. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 83–114. doi:10.29313/shjih.v18i1.6365

¹¹ Suryani, N. (2022). *Status Hukum Proses Pelelangan Jaminan*. *Pamulang Law Review*.

¹² Putra, A., & Widya, E. (2014). Gugatan Pembatalan Lelang Eksekusi Objek Jaminan. *Core*.

menjamin kepastian hukum bagi kreditur dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional¹³. Ia menyatakan, “lelang memberikan kepastian waktu, nilai dan prosedur hukum yang efisien dan terbuka, sesuai semangat UU Perbankan.”. Fenomena serupa juga terjadi dalam praktik perbankan syariah. Menurut Ihwanudin (2022), prinsip musyawarah tetap diutamakan sebelum eksekusi. Namun, secara yuridis, bank masih memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan jika nasabah tidak melakukan apa yang diharapkan¹⁴.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kasus wanprestasi antara Guntoro dan PT Bank Central Asia Tbk mencerminkan dinamika kompleks dalam hubungan hukum kreditur-debitur, khususnya ketika menyangkut eksekusi atas jaminan berupa hak tanggungan. Dalam perkara ini, Guntoro sebagai debitur terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban membayar pokok pinjaman dan bunga, meskipun telah mendapatkan beberapa kali peringatan dan kesempatan restrukturisasi dari pihak bank.

Berdasarkan asas **pacta sunt servanda** dan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang sah menjadi undang-undang bagi para pihak, sehingga eksekusi jaminan oleh BCA dinilai sah dan beralasan hukum. Proses lelang pun telah dilakukan sesuai prosedur administratif dan prinsip kehati-hatian, termasuk pemberitahuan yang cukup serta pemberian waktu mediasi. Hakim dalam perkara ini menegaskan bahwa pelaksanaan hak tanggungan tidak serta merta melanggar prinsip keadilan, selama dilakukan secara proporsional dan tidak sewenang-wenang.

Putusan ini memberikan preseden penting mengenai batas antara pelaksanaan hak kreditur dan perlindungan terhadap debitur, khususnya dalam konteks itikad baik dan kondisi sosial ekonomi debitur. Pengadilan memposisikan dirinya bukan hanya sebagai penafsir kontrak, tetapi juga sebagai penyeimbang kepentingan hukum dan keadilan substansial.

Saran

Berdasarkan analisis terhadap perkara wanprestasi antara Guntoro dan PT Bank Central Asia Tbk, terdapat dua hal utama yang perlu menjadi perhatian. Pertama, dari sisi lembaga perbankan, perlu adanya penerapan asas kehati-hatian yang lebih kuat dalam pelaksanaan

¹³ Ningsih, A. S. (2021). *Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet melalui Lelang Hak Tanggungan*. Arena Hukum.

¹⁴ Ihwanudin, N. (2022). Analisis Hukum Putusan Perbankan Syariah Akibat Wanprestasi. In *BCSSEL Proceedings*.

eksekusi jaminan. Eksekusi yang dilakukan tanpa komunikasi yang cukup dan transparansi dengan debitur dapat menimbulkan kesan sewenang-wenang serta berpotensi merugikan pihak yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, perbankan harus memastikan bahwa setiap tahapan eksekusi dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan itikad baik, termasuk membuka ruang dialog yang jujur dan berimbang dengan debitur.

Kedua, dari sisi debitur, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dan tanggung jawab terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Debitur seharusnya memahami isi perjanjian kredit secara utuh dan tidak ragu untuk mencari bantuan hukum apabila menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan wanprestasi. Komunikasi aktif dan terbuka dengan kreditur sangat penting agar solusi alternatif seperti restrukturisasi utang dapat ditempuh sebelum terjadi eksekusi jaminan. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat menjaga hubungan hukum yang sehat serta menghindari sengketa berkepanjangan yang merugikan semua pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Ramadhan, M. (2021). Metode penelitian. Cipta Media Nusantara.
- Fauzan, M. (2021). Asas Pacta Sunt Servanda dan Perlindungan terhadap Pihak Lemah dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Hukum Progresif*, 16(2), 121–135.
- Analisis Efektivitas Restrukturisasi Kredit dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah. (2020). *Jurnal Ekonomi Dan Hukum*, 8(1), 45–58.
- Enik Isnaini, “Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Independent Vol 5 No. 1*, (2017). hlm. 24
- Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian, Cet. 1, (Surabaya:Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 1
- Ramadhani, I. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Dinamika Sengketa Utang-Piutang dalam Perspektif Hak Tanggungan: Analisis Putusan PN Karanganyar No. 81/Pdt. G/2019/PN Krg. *Jurnal Inovasi Global*, 2(12), 1928-1941.
- Asikin, Z. (2007). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Putra, M. F. M., & Siregar, N. R. (2022). *Tinjauan Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi. USM Law Review*.
- Natsya, I., & Ora, D. G. R. (2021). Kedudukan Lembaga Perbankan sebagai Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. *Acta Comitatus*.

- Handayani, T., & Abubakar, L. (2023). Akibat Hukum terhadap Bank atas Pembatalan Hak Tanggungan melalui Putusan Pengadilan. *USM Law Review*.
- Fibrianti, R. (2020). KEDUDUKAN HUKUM OBJEK JAMINAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DIAMBIL ALIH OLEH KREDITOR (AYDA) SEBAGAI BADAN HUKUM DENGAN AKTA DE COMMAND. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 83–114.
- Suryani, N. (2022). *Status Hukum Proses Pelelangan Jaminan. Pamulang Law Review*.
- Ramadhani, I. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Dinamika Sengketa Utang-Piutang dalam Perspektif Hak Tanggungan: Analisis Putusan PN Karanganyar No. 81/Pdt. G/2019/PN Krg. *Jurnal Inovasi Global*, 2(12), 1928-1941.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (ed.), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976)